


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor ekonomi merupakan sektor yang sangat diandalkan dalam proses pembangunan nasional dan menjadi tolak ukur keberhasilan atas kinerja pemerintah. Pembangunan nasional dilakukan agar masyarakat dapat merubah taraf kehidupannya menuju tingkat yang lebih baik dari sebelumnya (Sarfiyah, 2019). Pembangunan ini harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya, agar pertumbuhan yang diharapkan tidak terpusat melainkan merata dan kokoh. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari pembangunan nasional, hal ini sangat penting bagi negara untuk mewujudkan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan bagi masyarakat (Sarfiyah, 2019).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya kenaikan pada Produk Domestik Bruto (PDB), yang mana kenaikan ini akan menambah pendapatan dan pengeluaran masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan distribusi pendapatan (Indrayanti, 2020). PDB diartikan sebagai seluruh nilai produk dan jasa akhir (*nett*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah (BPS, 2022). Selama bertahun-tahun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang lebih dari 50 persen kontribusi terhadap PDB Indonesia, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 UMKM mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia meski tanpa intervensi kebijakan yang signifikan, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian negara tidak bisa disepelekan (Arofah, 2019).



Gambar 1.1 Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2010-2020
(<https://lokadata.beritagar.id>)

UMKM merupakan kegiatan usaha berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan ekonomi masyarakat, serta kegiatan usaha yang dapat memperluas dan pemerataan kesempatan kerja (Auliya & Arif, 2021). Pelaku bisnis terutama para pengusaha muda dan pelaku usaha rumahan mendukung dengan baik agar perkembangan UMKM dapat terus berkembang pesat dan mandiri. Untuk mengembangkan kegiatan UMKM, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan tentang penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya Undang-Undang ini, memberikan UMKM landasan hukum yang kuat, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pertumbuhan perekonomian nasional (Marlinah, 2020).

Merebaknya penyebaran virus corona atau Covid-19 pada awal Tahun 2020, memberikan dampak di semua sektor salah satunya pada sektor perekonomian, terutama pada kegiatan UMKM. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan *Coronaviruses* atau Covid-19 sebagai virus yang menyerang saluran pernafasan yang penyebarannya dan penularannya sangat cepat. Dengan demikian, untuk meminimalisir terjadinya penyebaran dan penularan virus ini, diperlukan adanya pembatasan terhadap kegiatan dalam banyak hal. Menurut Muhyiddin (2020), pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini diakibatkan oleh pandemi yang memberikan dampak kepada kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk (Muhyiddin, 2020). Berdasarkan grafik dan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia mengalami resesi pada Triwulan II tahun 2020 yang dilihat dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3,49 persen apabila dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2019 (Sianturi, 2020).

Penurunan PDB akibat wabah Covid-19 yang menerpa Indonesia pada awal 2020 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dampak ini dapat dirasakan secara langsung, terlihat dari banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para karyawan akibat adanya penurunan produksi (Sebastian, 2021). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak tahun 2014 hingga 2018 jumlah PHK di Indonesia terus menurun hingga 95,67 persen. Kemudian pada tahun 2019, jumlah PHK kembali naik menjadi 45.000 orang dan semakin melonjak naik mencapai 3,6 juta orang hingga Juli 2020 (lihat pada gambar 1.2).




Gambar 1.2 Angka PHK di Indonesia tahun 2014-2020
(<https://lokadata.beritagar.id/>)

Covid-19 tidak hanya memberikan dampak dari sisi total produksi dan nilai perdagangan, namun hingga kepada sisi total sejumlah besar tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian (Alfrian & Pitaloka, 2020). Hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap pendapatan meskipun faktanya konsumsi rumah tangga tetap, akan tetapi tidak tumbuh karena semua orang berada di rumah (Putri, 2020). Besarnya daya beli masyarakat menyesuaikan dengan tingkat pendapatan mereka. Jika tingkat pendapatan masyarakat tinggi maka akan berdampak pada daya beli masyarakat yang tinggi (Zarkasi, 2014). Tingginya angka PHK menyebabkan banyaknya pengangguran dan ketidakmampuan bekerja, maka sudah pasti mempengaruhi pendapatan masyarakat, produksi serta akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Menteri Riset dan Teknologi mengatakan bahwa peningkatan daya beli masyarakat memiliki peran penting

terhadap berjalannya kegiatan UMKM (Herlinawati, 2020). Artinya, dengan angka pengangguran yang tinggi membuat pendapatan masyarakat menurun begitu juga dengan daya belinya terhadap UMKM akan menurun.

Dibandingkan dengan perusahaan besar, UMKM menjadi penyangga ekonomi yang tahan banting terlihat dari bagaimana UMKM dapat bertahan pada saat terjadinya krisis moneter (Saputra & Prihandoko, 2020). Namun nyatanya UMKM tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 terutama bagi pelaku UMKM yang mengandalkan *offline market*. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, menyatakan bahwa sektor UMKM sangat terdampak oleh pandemi, kurang lebih 64 juta UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset. Setidaknya ada lima permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia selama masa pandemi, yakni; menurunnya daya beli masyarakat, adanya hambatan distribusi, sulitnya mengakses permodalan dan pembiayaan, kesulitan memperoleh bahan baku, dan terhambatnya produksi karena adanya pembatasan pergerakan tenaga kerja (Catriana, 2021).

Shinozaki (2021) memaparkan perkembangan UMKM selama pandemi Covid-19 satu tahun belakang, berdasarkan data dari Development Bank Tahun 2021 yang dapat dilihat pada Gambar 1.3 (Shinozaki, 2021).



Gambar 1.3 Lingkungan bisnis UMKM di Indonesia
(<https://www.adb.org>)

Pada usaha mikro, terjadi penurunan permintaan yang lebih besar, dari yang sebelumnya hanya 27,9 persen menjadi 60,2 persen. Akan tetapi persentase usaha mikro yang melakukan penutupan usaha sementara mengalami penurunan, dari 48 persen menjadi hanya 6 persen. Lalu pada usaha kecil, penurunan permintaan juga mengalami kenaikan, yakni dari yang sebelumnya hanya 40 persen menjadi 68,7 persen. Sedangkan usaha kecil yang melakukan penutupan usaha sementara menurun, dari 54,4 persen menjadi 1,8 persen. Kemudian pada usaha menengah, penurunan permintaan naik dari 43,8 persen menjadi 64,5 persen dan usaha menengah yang melakukan penutupan usahanya sementara mengalami penurunan dari yang sebelumnya 31,3 persen menjadi 6,3 persen. Terlihat bahwa banyak UMKM yang mengalami penurunan permintaan dari konsumen dalam negeri sehingga memberikan dampak terhadap pemasukan, yang kemudian membuat banyak pemilik UMKM menutup usahanya sementara waktu untuk menekan kerugian yang dialami usahanya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei tentang kajian cepat dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja UMKM Indonesia yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 1 – 20 Mei 2020, dengan melibatkan 679 valid responden yang memiliki mata pencaharian utama sebagai pelaku usaha. Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa selama pandemi, sebanyak 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020). Total UMKM yang terdapat di Kota Batam saat ini sebanyak 81.575 (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2022). Setidaknya ada 1.900 UMKM di Kota Batam yang mengalami penurunan omset secara drastis akibat dampak dari Covid-19 (Asrul, 2020). Berdasarkan dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, ada sebanyak 1.305 pelaku UMKM mengalami gulung tikar dan sebagian lainnya melakukan pengurangan karyawan serta kesulitan mendapatkan bahan baku (Sianturi, 2020).

Melihat dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia ini, membuat pemerintah mengeluarkan regulasi sebagai antisipasi terhadap risiko ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Peraturan.bpk.go.id., 2019). Dalam Perppu ini terdapat, 5 poin yang salah satu poinnya mengatur tentang pemberian stimulus ekonomi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Meski pemerintah telah memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku UMKM, masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penghambat bagi UMKM untuk berkembang kembali di masa pandemi. Faktor yang dimaksudkan seperti masih rendahnya daya beli masyarakat dan dikeluarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kejijakan PPKM ini menyebabkan lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia melakukan penutupan usahanya baik secara permanen ataupun yang dilakukan sementara (Maesaroh, 2021).

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana bidang Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, 2017). Dinas koperasi dan usaha mikro bertugas untuk: (1) mengelola administrasi keuangan, (2) mengkoordinasikan susunan program, (3) mengolah data serta informasi UMKM, (4) memberikan fasilitas pembiayaan dan (5) memberikan penyuluhan beserta pelatihan kepada masyarakat (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022). Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dibutuhkan peran dari pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi kembali melalui kegiatan UMKM yang sempat melesu akibat terpaan pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa **“Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam”** sehingga kegiatan UMKM sehingga dapat pulih serta bangkit kembali ditengah pandemi Covid-19 ataupun pasca pandemi yang terjadi saat ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka identifikasi masalah yang didapatkan yakni, terjadinya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam banyak sektor salah satunya pada sektor ekonomi. Meski dikatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan perekonomian yang tahan banting, namun pada kenyataannya kegiatan UMKM sempat goyah akibat dari diberlakukannya pembatasan beberapa waktu lalu. Hal ini memberikan dampak pada penurunan produksi dan penjualan hingga mengakibatkan terjadinya pengurangan karyawan dan pemberhentian produksi sementara waktu oleh pengusaha UMKM Kota Batam selama awal masa pandemi.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan batasan masalah di dalamnya, peneliti berfokus pada peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menangani dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam Tahun 2020-2021. Adapun UMKM yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah, terbatas pada UMKM Kota Batam yang terkena dampak Covid-19.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pokok penelitian ini dilakukan terhadap Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam. Dari pokok penelitian ini, kemudian peneliti menarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mendeskripsikan Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang Kebijakan dan Pelayanan Publik dalam sektor UMKM.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Di Kota Batam.